

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menyempurnakan Tim Pengelola *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Verifikator dan Penalaah pada kegiatan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

- Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 783);
 5. Surat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Tim Pengelola *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

A. Verifikator mempunyai tugas:

1. Melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Meminta kelengkapan data dan/atau informasi kepada *Whistleblower*;
3. Meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat kepada Penelaah; dan
4. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Penanggung Jawab.

B. Penelaah mempunyai tugas:

1. Membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator;
2. Meminta data dan/atau informasi terkait dengan pengaduan yang diadukan oleh *Whistleblower* melalui Verifikator;
3. Menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi,

persaingan usaha tidak sehat, atau terindikasi adanya tindak pidana;

4. Menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan
5. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Penanggung Jawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Tim Pengelola *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Kepala ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
3. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
4. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGELOLA
WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Verifikator	: 1. Edi Kristiyanto 2. Muhamad Dwi Sumanto 3. Erlangga Aninditya 4. Linda Mikowati 5. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 6. Ade Rizky Emirsyah 7. Arif Budiman 8. Linggar Lailatussa'adah Inhardy 9. Robby Darmawan 10. Mita Astarı Yatnanti 11. Mira Erviana 12. Ali Masrochan 13. Dian Arsita Wardhani 14. Eben Henry Reagen 15. Hendra Damendra Numberi 16. Febri Kamalisa Rachman 17. Inamawati Mastuti Dewi 18. Hendrawan Suryandaru 19. Astri Erviana 20. Muhammad Taufikrrohman
2	Penelaah	: 1. Yulianto Prihhandoyo 2. M. Aris Supriyanto 3. Setya Budi Arijanta 4. Ranto 5. Irawaty Imran 6. Mudjisantosa

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO